



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TEREGUGAT, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Wisma Kalla, tempat tinggal di Kelurahan Tamangngapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 25 Mei 2015 dalam register perkara Nomor 975/Pdt.G/2015/PA Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2004 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.975 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 879/29/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Santaruna Catur Lestari Blok A1, No. 2 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak awal Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, walaupun Tergugat telah berupaya melakukan tindakan/ pemeriksaan baik secara medis maupun non medis.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak pertengahan Januari 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 5 tahun 4 bulan.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PNS Pada Poliklinik Gigi RS. Wahidin Sudirohusodo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, namun belum mendapatkan izin perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Kesehatan Pusat..

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TEREGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.975 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor 975/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 5 Juni dan 10 September 2015.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, ia telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi berupa Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 879/29/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, fotocopy mana setelah diteliti dan disesuaikan aslinya lalu diberi tanda bukti (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi.



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah kerumah kontrakan dan sekarang penggugat kembali tinggal di rumah saksi.
- Bahwa penggugat kembali tinggal di rumah saksi sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak.
- Bahwa tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, hanya diberi tahu oleh penggugat bahwa dia sering bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena masalah tidak punya keturunan.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah sepupu saksi dan tergugat bernama Mislahuddin.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Talasalapang.

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.975 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah tinggal di rumah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung tetapi mendengar dari keluarga.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah mereka tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa soal nafkah saksi tidak tahu.
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dengan kesimpulan penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selanjutnya merujuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah rumah tangganya tidak harmonis karena sejak bulan Januari 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mampu memberikan keturunan, walaupun tergugat telah berupaya melakukan tindakan/ pemeriksaan baik secara medis maupun non medis yang membuat penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak mampu memberikan keturunan, walaupun tergugat telah berupaya melakukan tindakan/ pemeriksaan baik secara medis maupun non medis yang membuat penggugat menderita lahir bathin?
2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.975 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai syarat dan ketentuan bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat bukti (P. 1) telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 2 Oktober 2004 di Kecamatan Manggala Kota Makassar yang didukung pula oleh keterangan saksi saksi penggugat maka berdasarkan hal tersebut penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing masing **SAKSI** dan **SAKSI**, keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Perumahan Santaruna Catur Lestari Blok A1, No. 2 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, keadaan rumah tangganya awalnya harmonis nanti setelah



bulan Januari 2010 terjadilah kegoncangan secara terus menerus hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah saling bersesuaian, maka dalil penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah tempat tinggal, dan tidak dapat dirukunkan karena penggugat telah enggan kembali rukun dengan tergugat, karenanya bukti bukti penggugat dinyatakan telah cukup dan kuat untuk meneguhkan seluruh dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Oktober 2004 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Santaruna Catur Lestari Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun tidak dikaruniai anak
- Bahwa sejak awal Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mampu memberikan keturunan, walaupun tergugat telah berupaya

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.975 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



melakukan tindakan/ pemeriksaan baik secara medis maupun non medis.

- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak pertengahan Januari 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 5 tahun 4 bulan.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mampu memberikan keturunan, walaupun tergugat telah berupaya melakukan tindakan/ pemeriksaan baik secara medis maupun non medis, yang *kedua* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kedua substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama dan telah sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya awal pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat utama yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin (fisik dan psikis).

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat tersebut, begitupula sebaliknya tergugat sudah tidak merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yaitu bulan April 2013 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi, demikian pula keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur unsur yang saling adanya ketergantungan antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidak rukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga,

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.975 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak adanya harapan lagi bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoakan dan pertengkaran tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau setidaknya tidaknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian



sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan (perjanjian yang kuat dan suci), maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipertahankan (dipersatukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TEREGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto dengan perubahannya.

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.975 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, sesuai Pasal 149/150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal / alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TEREGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dr. Hj. Harijah D, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hanafie Lamuha** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hartinah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hanafie Lamuha

Dr. Hj. Harijah D, M.H.

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.975 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 520.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)